

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Agensi**

Keterkaitan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajer (*agent*) dijelaskan dalam suatu Teori Keagenan. Dalam Teori *Agency* menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu *principal* dan *agent*. Menurut Ichsan, (2013) hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* pembuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Hubungan antara *agent* dengan *principal* yaitu *agent* sebagai pihak yang mengevaluasi kinerja dari *agent*. Jadi, *agent* sebagai pengelola perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kinerjanya kepada *principal*. Salah satu informasi yang dilaporkan oleh *agent* kepada *principal* adalah mengenai laporan keuangan guna kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dan *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan manajemen sebagai *agent* mereka.

Teori keagenan merupakan bisnis teori yang mendasari kegiatan dan pelaksanaan bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*). Permasalahan yang biasa timbul pada teori keagenan adalah penyampaian informasi yang tidak lengkap, yaitu Ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak. Kondisiseperti ini dikenal dengan istilah asimetri informasi. Masalah agensi disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dan informasi asimetri antara *principal* dan *agent*.

Konflik kepentingan terjadi karena kemungkinan agent tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Untuk mewujudkan tugas dan tanggungjawabnya, pemilik (*principal*) membutuhkan bentuk tanggungjawaban atas aktivitas manajemen organisasi yang dimaksud untuk dapat menilai kinerja manajemen organisasi. Pemilik (*principal*) membutuhkan kinerja seorang auditor eksternal untuk dapat menilai kinerja manajemen organisasi dengan melakukan pengujian dan pemeriksaan untuk menemukan, meminimalisir, dan mengurangi bentuk penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh manajemen organisasi. Dalam teori *agency*, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (*agent and principal*) yang berbeda kepentingan. Dengan diaudit oleh auditor yang independen, agent dapat membuktikan bahwa kepercayaan *principal* tidak diselewangkan untuk kepentingan pribadi *agent*. Menurut Wijayani, (2011) auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh *agent*. Adanya auditor *independent* diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* sekaligus dapat mengevaluasi kinerja pihak manajemen serta diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

Apabila manajemen perusahaan menganggap auditor sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kepentingan manajemen dan dapat membahayakan hilangnya kepercayaan investor maka manajemen perusahaan lebih baik mengganti auditor daripada harus kehilangan investor. Kemungkinan terburuk yang terjadi adalah manajemen perusahaan akan memilih auditor dan bekerja sama demi kepentingan masing – masing pihak. Seperti melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan dan opini audit yang diberikan. Dalam hal ini, perusahaan akan tetap mendapatkan modal dari investor dan auditor akan mendapatkan pendapatan yang lebih.

### **2.1.2. Pengertian Audit**

Audit merupakan proses sistematis mengumpulkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk mengomunikasikan hasil kepada pihak yang berkepentingan. Jusup, Al Haryono, (2014).

Audit merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, dan untuk menyajikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan, ditinjau dari sudut profesi akuntan public. Audit adalah pemeriksaan secara objektifitas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Mulyadi, (2016).

Audit merupakan tinjauan metode dan pemeriksaan objektif terhadap suatu item, termasuk verifikasi informasi spesifik yang diperoleh suatu audit, yang ditentukan oleh praktik umum, yang tujuannya adalah untuk menyatakan pendapat atau menarik kesimpulan tentang apa yang diaudit. Miller dan Bailey, (2015).

Menurut Mulyadi, (2014) terdapat tiga jenis auditing, *financial statements audit*, *compliance audit*, dan *operational audit* yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Audit Laporan Keuangan (*Financial Statements Audit*) dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independent menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- 2) Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) bertujuan untuk menentukan

apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

- 3) Audit Operasional (*Operational Audit*) merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

Menurut Agoes, (2017) dalam melakukan tugasnya, terdapat beberapa jenis audit yang dilaksanakan oleh auditor. Dilihat dari jenis pemeriksaan, audit dibedakan atas:

- 1) Manajemen Audit

Merupakan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

- 2) Pemeriksaan Ketaatan

Merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun bagian eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.

- 3) Pemeriksaan *Intern*

Merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal

auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP, Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian *intern*, beserta saran-saran perbaikannya.

#### 4) Computer Audit

Merupakan suatu pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP)* sistem.

### **2.1.3. Audit Report Lag**

*Audit report lag* menurut Aryaningsih dan Budhiarta, (2014) adalah jumlah hari dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan laporan keuangan yang telah diaudit ditandatangani yang merupakan akhir dari standar pekerjaan lapangan.

Menurut Muchran Mucriana, (2016) “*Audit report lag* sering disebut *audit delay* di dalam beberapa penelitian dan didefinisikan sebagai perbedaan waktu antara akhir tahun fiscal dengan tanggal publikasi KAP atau dengan kata lain, periode waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan laporan audit”.

Menurut Dyer dan Mchugh, (2016) mengungkapkan tiga kriteria atau jenis keterlambatan pelaporan laporan keuangan, ialah:

- 1) *Auditor's report lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
- 2) *Preliminary lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa.
- 3) *Total lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa.

Berdasarkan definisi – definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *audit report lag* merupakan lamanya waktu yang diperlukan seorang auditor untuk menyelesaikan proses auditnya mulai dari tahun tutup buku perusahaan hingga tanggal dikeluarkannya laporan auditor independen. Semakin lama waktu *audit report lag*, maka akan memberikan efek yang buruk kepada perusahaan. Ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan auditnya, akan berdampak keterlambatan dalam mempublikasikan informasi laporan keuangan audit.

#### **2.1.4. Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan system dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Hendro, (2017).

Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* atau KNKG pada tahun 2006 dan lembaga ini telah menerbitkan pedoman umum untuk Good Corporate Governance yang berisi lima prinsip dasar yaitu:

##### 1) *Transparency* (Transparansi)

Transparansi merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi yang relevan dan material penting bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengetahui keadaan keuangan, pengelolaan serta kepemilikan perusahaan / perseroan. Dalam hal ini perusahaan / perseroan harus memiliki inisiatif untuk mengungkapkan masalah timbul baik dari perubahan perundang – undangan maupun untuk pertimbangan pengambilan keputusan oleh petinggi perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan *stakeholders* lainnya.

##### 2) *Accountanbility* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menurut Wibowo, E. (2010) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya

secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Karena vitalnya peran akuntabilitas yang merupakan prasyarat untuk melakukan kinerja yang berkesimbangan, maka akuntabilitas harus dipastikan menjamin tersedianya mekanisme dan tanggung jawab para jajaran tinggi manajemen perusahaan atas semua keputusan yang diambil dan kebijakan yang telah dirumuskan maka harus dipastikan kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan professional.

### 3) Tanggung Jawab

Menurut Hendro, (2017) tanggung jawab (*Responsibility*) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mematuhi berbagai peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan tingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.

### 4) *Independency* (Independensi)

Independensi menurut Hendro, (2017) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

### 5) Kewajaran dan Kesetaraan

Menurut Wibowo, (2010) kedua unsur mengandung unsur keadilan yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki tujuan untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor, serta masyarakat luas.

## **2.1.5. Komite Audit**

Menurut Arens et al. (2010) menjelaskan pengertian komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang dipilih dengan tanggung jawabnya untuk membantu auditor independen dari manajemen.

Komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau sebanyak tujuh direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.

Komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas – tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Tugiman, (2014).

Keanggotaan komite audit diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang menyebutkan bahwa komite audit terdiri dari minimal tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak eksternal perusahaan. Keanggotaan komite audit di Indonesia beragam, tergantung ukuran perusahaan dan tanggung jawabnya. Namun, menurut Wijaya, (2012), jumlah yang cukup ideal yaitu tiga sampai lima orang anggota.

#### **2.1.6. Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan dalam suatu perusahaan. Khoirudin, (2013). Ukuran dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah dewan komisaris yang ada pada perusahaan tersebut.

Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Ukuran Dewan Komisaris dihitung dengan menggunakan total jumlah anggota dewan. Menurut Sembiring, (2005) “ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan”. Dewan Komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dengan semakin terawasinya manajemen maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif, sehingga tingkat kesehatan bank akan semakin meningkat.



### **2.1.7. Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Menurut Sutedi, (2012) dewan komisaris independen adalah anggota dewan yang diwajibkan mempunyai sekurang—kurangnya satu orang komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya.

Menurut Agoes dan Ardana, (2014) “dewan komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk, tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata – mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Menurut Iqbal Bukhori, (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memiliki komisaris independen yang proposional. Proposional dalam artian memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas (*non – controlling stakeholders*) minimal jumlah Komisaris Independen yakni 30% dari seluruh jumlah Dewan Direksi. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 57/PJOK.04/2017 Pasal 19, mewajibkan Perusahaan memiliki Komisaris Independen. Dimana dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari dua orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

## **2.2. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, (2020) dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *good corporate governance*, *leverage*, dan *firm size* terhadap *audit report lag*. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan metode pengambilan sample yang digunakan adalah metode *purposive*

*sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*. Dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*. *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *audit report lag*. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. *Firm size* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Faulinda et.al, (2021) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG yang diprosikan dengan komisaris independent, kepemilikan institusional, komite audit dan pengaruh *financial distress* terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan dengan *audit report lag* sebagai variabel intervening. Pengambilan sample menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independent tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. *Financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. *Audit report lag* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan melalui *audit report lag*. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan melalui *audit report lag*. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan melalui *audit report lag*. *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan melalui *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadiprajitno, (2017) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, membuktikan dan menguji pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, status perusahaan audit, kompleksitas operasi perusahaan, komite audit, dipersi kepemilikan, konsentrasi kepemilikan terhadap *audit report lag*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Pengambilan sample menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Status perusahaan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Dipersi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Wijayanti, (2020) dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* dengan proksi ukuran komite audit, independensi komite audit, ukuran dewan komisaris terhadap *aduit report lag*. Penentuan sample menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Komisaris *independent* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan rapat komite audit berpengaruh *negative* terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Panggiarti dan Setyawan, (2021) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG yang diprosikan dengan komisaris independen komite audit dan pengaruh *financial distress* terhadap ketetapan waktu publikasi laporan keuangan

dengan *audit report lag*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*). Pengambilan sample menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. *Financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. *Audit report lag* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan melalui *audit report lag*. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan melalui *audit report lag*. *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan melalui *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Nurbaiti, (2021) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan maupun parsial profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan dan *good corporate governance* terhadap *audit report lag*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif, analisis regresi data panel, dan pengujian hipotesis. Pengambilan sample menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas berpengaruh *negative* terhadap *audit report lag*. Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh *negative* terhadap *audit report lag*. *Good corporate governance* berpengaruh *negative* terhadap *audit report lag*. Secara parsial yang di proksikan dengan ukuran komite audit berpengaruh *negative* terhadap *audit report lag*. *Good corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran komite audit berpengaruh *negative* terhadap *audit report lag*. Sedangkan profitabilitas yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Kompleksitas operasi perusahaan yang diproksikan

dengan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. *Good corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Komisaris *independent* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Crismayani, (2018) dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, rapat komite audit terhadap *audit delay*. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay. Rapat komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay. Kelembagaan kepemilikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay. Sedangkan dewan komisaris *independent* positif dan pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun kepemilikan majerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* atau *audit report lag*.

### **2.3. Kerangka Konseptual Penelitian**

Menurut Sugiyono, (2017) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dengan demikian, peneliti akan menguji pengaruh komite audit, ukuran dewan komisaris, dan dewan komisaris independen terhadap *audit report lag* pada sektor aneka industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2021. Berikut hubungan antar variable yang digunakan dalam penelitian ini :

#### a) Hubungan Komite Audit (X1) Terhadap *Audit Report Lag* (Y)

Komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengendalian intern dari perusahaan dan mengoptimalkan mekanisme *check and balance*, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal bagi pemegang saham dan *stakeholders*. Sikap mental independen harus dimiliki oleh anggota komite audit perusahaan. komite audit independen akan memiliki sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak lain, dan memiliki

pertimbangan objektif yang tidak adil bagi anggota komite audit dalam mengawasi proses pelaporan laporan keuangan. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* yang artinya komite audit perusahaan yang memiliki latar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan belum tentu dapat memperpendek *audit report lag* dalam penyampaian hasil audit laporan keuangan.

Maka sejalan dengan hasil penelitian Firmansyah, (2020) mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Made dan Dwi, (2019) mengatakan bahwa good corporate good governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

b) Hubungan Ukuran Dewan Komisaris (X2) Terhadap *Audit Report Lag* (Y)

Jumlah dewan komisaris dalam sebuah perusahaan diharapkan dalam pelaksanaan pengawasan dan penasihatannya bisa berjalan lebih baik dan efisien. Namun dari sisi koordinasi dan komunikasi, terdapat kelemahan yang terkait dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang banyak. Kurangnya koordinasi dan komunikasi membuatnya kurang efektif dan sulit dikendalikan dibandingkan dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota lebih sedikit. Semakin besarnya ukuran dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memperpendek *audit report lag* perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani, (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan yang memiliki anggota besar menyebabkan kurang terciptanya partisipasi, kurang terorganisir serta sulit dalam mencapai suatu kesepakatan. Ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit atau kecil, dianggap akan lebih mudah dalam birokrasi, lebih fungsional sehingga lebih mampu dalam memberikan pengawasan saat proses pelaporan keuangan Fujianti, (2016).

c) Hubungan Dewan Komisaris Independen (X3) Terhadap *Audit Report Lag* (Y)


Dewan Komisaris independen dianggap penting dalam mekanisme *good corporate governance* dan kehadirannya dalam dewan komisaris merupakan rekomendasi dari praktisi *good corporate governance*. Di berbagai negara mengharuskan komisaris *independent* untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memastikan pemantauan yang efektif atas perilaku direksi. Dengan demikian, proporsi komisaris independen yang memadai akan mengurangi jumlah orang yang tidak berkepentingan terhadap perusahaan dan mengurangi gangguan dalam penyusunan laporan. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag*, semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka akan meningkatkan pengawasan yang lebih baik dari dewan komisaris independen sehingga nantinya akan menurunkan *audit report lag* dalam sebuah perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Inania et. al (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*, sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, (2020) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

### **2.3.1. Kerangka Fikir**

Adapun kerangka pemikiran yang dibentuk dari variabel *independent* yang meliputi ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, dan dewan komisaris independen dan variabel dependen yakni *audit report lag*, adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1. Kerangka Fikir**



Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, dan dewan komisaris independen terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur sektor aneka industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **2.3.2. Hipotesis atau Proposisi**

Menurut Fraenkel dan Wallen dalam buku Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif (2021) mengartikan bahwa hipotesis sebagai prediksi atas kemungkinan hasil dari suatu penelitian. Berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H1 : Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag***

**H2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag***

**H3 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag***